



UPAYA MENINGKATKAN EKONOMI PEDESAAN MELALUI DANA DESA DI DESA REJOSARI MATARAM LAMPUNG TENGAH

Erik Pujiyanto

Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Lampung
Jln. Brigjend Sutiyoso No 7 Metro Pusat Kota Metro, Lampung, Indonesia
E-Mail:erikpujiyantoedu@gmail.com

Abstrak

Desentralisasi menjadi konsep yang dipilih Indonesia dalam menjalankan program-program pemerintahan sejak kurang lebih 27 tahun lalu. Bahkan saat ini desa juga menjadi wilayah otonom dan diberikan hak penuh untuk mengelola pemerintahannya. Otonomi desa ini bermula pada saat diperkenalkannya dana desa pada tahun 2015. Hal ini tentu bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di wilayah pedesaan. Namun pada faktanya, sebagian besar desa dan pemerintah desa belum memiliki kapabilitas yang baik untuk mengelola Dana Desa. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan. Untuk mendapatkan informasi yang valid, peneliti menjadikan Kepala Desa Rejosari Mataram sebagai sumber primer dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Rejosari Mataram belum memiliki kapabilitas yang memadai dalam mengelola Dana Desa secara optimal. Hal ini terlihat dari minimnya program-program inovatif yang berkelanjutan yang seharusnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan perbandingan antara Permendes No. 7 Tahun 2023 dengan realisasi penggunaan dana desa di Desa Rejosari Mataram Tahun 2024, terlihat adanya kesenjangan antara prioritas yang diamanatkan regulasi dengan capaian implementasi di lapangan. Saran yang bisa peneliti berikan yaitu Pemerintah desa Rejosari Mataram harus lebih inovatif dalam merancang program penggunaan Dana Desa

Kata Kunci: Dana Desa, Ekonomi Desa, Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

Decentralization has been Indonesia's chosen concept for implementing government programs for approximately 27 years. Villages are now autonomous regions and given full authority to manage their own governance. This autonomy began with the introduction of village funds in 2015. This initiative aimed to boost development in rural areas. However, most villages and village governments lack the capacity to manage village funds. This research employed qualitative methods, including interviews, observation, and documentation to obtain the desired results. To obtain valid information, the researcher used the Rejosari Mataram Village Head as the primary source. The results indicate that the Rejosari Mataram Village Government

lacks sufficient capacity to manage village funds optimally. This is evident in the lack of sustainable, innovative programs that could potentially boost the village community's economic growth. A comparison of Ministerial Regulation No. 7 of 2023 with the actual use of village funds in Rejosari Mataram Village in 2024 reveals a gap between the priorities mandated by the regulation and the achievements of implementation on the ground. The suggestion that researchers can give is that the Rejosari Mataram village government must be more innovative in designing programs for using Village Funds.

Keywords: Village Funds, Village Economy, Community Empowerment

PENDAHULUAN

Desentralisasi menjadi konsep yang dipilih Indonesia dalam menjalankan program-program pemerintahan sejak kurang lebih 27 tahun lalu, tepatnya pasca runtuhnya orde baru yang kemudian tergantikan oleh masa reformasi. Desentralisasi itu sendiri merupakan suatu tindakan mendelegasikan kekuasaan dan tanggung jawab dari tingkat pusat atau dari yang kedudukannya lebih tinggi kepada pejabat yang memimpin unit-unit di bawahnya atau yang kedudukannya lebih rendah (Fahlevy, 2022). Desentralisasi merupakan suatu konsep dalam administrasi pemerintahan yang menekankan pada pelimpahan kekuasaan serta wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau otoritas lokal. Melalui sistem ini, pemerintah daerah memperoleh kewenangan lebih luas dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya di wilayahnya masing-masing (Suriadi dkk., 2024).

Konsep desentralisasi ini kemudian menjadi landasan diterapkannya otonomi daerah di Indonesia. Desentralisasi membawa perubahan besar bagi daerah-daerah di Indonesia untuk bisa leluasa dan lebih fleksibel dalam mengelola pemerintahannya sampai pada tingkat desa. Bahkan saat ini desa diberikan hak penuh untuk mengelola pemerintahannya yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi desa masing-masing tanpa perlu ada intervensi dari pemerintahan di atasnya. Otonomi desa ini bermula pada saat diperkenalkannya dana desa pada tahun 2015 silam. Hal ini tentu bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di wilayah pedesaan sesuai dengan kondisi desa masing-masing.

Dana Desa merupakan anggaran yang berasal dari APBN dan dialokasikan untuk Desa maupun Desa Adat. Dana ini disalurkan melalui APBD kabupaten/kota dan dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan (Warsita W dkk., 2017). Dana desa disalurkan secara berkeadilan, yang artinya jumlah besarannya antara desa satu dengan desa yang lain tidak sama, akan tetapi disesuaikan dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap kabupaten/kota.

Dana desa diinisiasi tentu dengan tujuan yang baik. Diantara tujuan dari adanya dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini karena dana desa diperuntukkan pada sektor-sektor penting bagi masyarakat, seperti untuk biaya operasional pemerintahan desa, untuk pembangunan fasilitas yang diperlukan, untuk pemberdayaan masyarakat dan untuk membuat sebuah badan usaha milik desa yang diharapkan hasil dari badan usaha tersebut dapat lebih mendukung kesejahteraan masyarakat desa.

Meskipun desa diberikan hak penuh atas penggunaan Dana Desa, namun tetap ada prioritas-prioritas yang harus diutamakan dalam penggunaan Dana Desa tersebut. Termasuk penggunaan Dana Desa pada tahun anggaran 2024. Pada tahun 2024,

prioritas penggunaan Dana Desa diatur dalam Permendesa Nomor 7 Tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan Dana Desa. Dalam peraturan tersebut, Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan di desa. Kemudian terkait dengan prioritas penggunaan Dana Desa, yakni diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat (Permendesa Nomor 7 Tahun 2023).

Dana Desa yang memiliki tujuan cukup baik dan dengan beragam prioritas untuk mendukung kesejahteraan di tingkat desa, perlu direspon dengan kesiapan pemerintah desa itu sendiri. Pemerintah desa perlu memiliki kemampuan dan kapabilitas dalam memanfaatkan Dana Desa sesuai dengan tujuan utamanya. Hal ini dikarenakan jika pemerintah desa kurang siap atau kurang terampil dalam mengalokasikan Dana Desa yang sudah diberikan, maka Dana Desa akan menguap begitu saja tanpa ada dampak signifikan sesuai tujuan yang diharapkan.

Faktanya, hingga saat ini masih ada desa yang belum siap mengelola Dana Desa sesuai dengan tujuannya. Berdasarkan penelitian dari (Rama, 2021), dimana penelitian ini memandang bagaimana kesiapan pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa dari segi administrasi. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa Kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Lingkup Desa Trimulya Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe belum berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini terlihat dari penyusunan program yang tidak sesuai serta tujuan kebijakan pengelolaan Dana Desa yang belum optimal.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Valentina dkk., 2022) mendapatkan hasil bahwa Kurangnya kualitas SDM aparat desa dalam mengelola dana desa, ditambah dengan minimnya partisipasi masyarakat serta belum adanya inovasi dalam pengelolaan, membuat alokasi anggaran Dana Desa masih bersifat monoton dan belum menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas utama. Hal ini kemudian menjadi sebab Dana Desa belum sepenuhnya dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang diharapkan.

Rejosari Mataram sebagai salah satu desa yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, merupakan desa yang tidak luput dari Dana Desa. Berdasarkan hasil *Pra-Survey* yang peneliti lakukan, Desa Rejosari Mataram pada tahun 2024 mendapatkan transfer Dana Desa sebesar Rp. 882.960.000 dan pada tahun 2025 ini meningkat menjadi Rp. 991.681.000. Dengan Dana Desa yang hampir menyentuh angka 1 Milyar itu, peneliti melihat tidak sebanding dengan progresivitas pembangunan di Desa Rejosari Mataram. Peneliti melihat bahwa Pemerintah desa Rejosari Mataram belum memiliki kapabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Pemerintah Desa Rejosari Mataram belum memiliki program yang sifatnya inovatif dan bisa memberikan perubahan yang signifikan di desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti kemudian berminat untuk melakukan penelitian tentang Upaya Meningkatkan Ekonomi Pedesaan Melalui Dana Desa Di Kampung Rejosari Mataram Lampung Tengah. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mendalami mengenai bagaimana penggunaan Dana Desa di Desa Rejosari Mataram jika dilihat berdasarkan Permendesa No. 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana desa.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Ekonomi Desa

1. Pengertian Ekonomi

Pengertian ekonomi adalah segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian dan pemakaian barang-barang dan kekayaan (keuangan) (Hasnita dkk., 2020). Pendapat lain mengatakan bahwa ekonomi adalah ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi, dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi (Novitasari, 2023).

Berdasarkan pengertian di atas, maka peneliti dapat mengatakan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi berkaitan dengan bagaimana individu, rumah tangga, perusahaan, maupun pemerintah membuat pilihan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Ilmu ini tidak hanya membahas persoalan uang, tetapi juga menyangkut pengambilan keputusan yang rasional agar tercapai efisiensi dan kesejahteraan. Dengan demikian, ekonomi memiliki peran penting dalam membantu manusia memahami cara mengatur aktivitas kehidupan agar kebutuhan dapat terpenuhi secara optimal.

2. Pengertian Desa

Secara etimologis, istilah *desa* berasal dari bahasa Sanskerta *deca* yang berarti tanah atau tempat kelahiran. Dari sudut pandang geografis, *desa* atau *village* dipahami sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak serta kewenangan untuk mengatur kehidupan rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional, serta berada dalam wilayah kabupaten. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *desa* merupakan suatu wilayah tempat tinggal sekelompok keluarga yang memiliki tujuan bersama, diberi kewenangan untuk mengatur tata pemerintahannya secara mandiri, dan dipimpin oleh seorang kepala desa (Safitri, 2020).

Pengertian lain mengatakan bahwa *desa* adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh kepala desa, atau dapat pula diartikan sebagai kelompok rumah yang berada di luar kota dan membentuk suatu kesatuan. Terbentuknya *desa* berawal dari inisiatif beberapa kepala keluarga yang menetap dengan memperhatikan faktor asal-usul wilayah, bahasa, adat istiadat, kondisi ekonomi, serta budaya masyarakat setempat. (Sandika dkk., 2024). *Desa* bisa juga disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Semaun, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti dapat mengatakan bahwa *desa* adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang hidup secara bersama-sama dengan ikatan sosial, budaya, serta adat istiadat yang khas. *Desa* biasanya memiliki sistem pemerintahan sendiri yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang berlaku, dengan kepala desa sebagai pemimpin yang dipilih oleh masyarakat. Sebagai satuan terkecil dalam struktur pemerintahan, *desa* berfungsi sebagai tempat berlangsungnya aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal masyarakatnya. Selain itu, *desa* juga menjadi

pusat pengelolaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga dapat mendukung kesejahteraan serta pembangunan berkelanjutan bagi warganya.

3. Pengertian Ekonomi Desa

Ekonomi desa merupakan kegiatan ekonomi yang bersumber dari produksi masyarakat pedesaan yang umumnya masih bercorak tradisional. Namun, pada era modern, produksi desa tidak lagi terbatas pada sektor pertanian maupun kelautan saja, melainkan juga mencakup hasil keterampilan dalam mengolah produk tradisional menjadi barang bernilai jual tinggi (Azura dkk., 2022).

Pengembangan ekonomi pedesaan yang identik dengan sektor pertanian perlu didukung dengan penumbuhan serta pengembangan jiwa kewirausahaan di bidang pertanian. Upaya ini juga tengah menjadi perhatian global, sehingga kewirausahaan dalam pertanian, produksi pangan, dan pembangunan pedesaan dapat berjalan selaras dengan program pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan sekaligus menekan laju urbanisasi (Nasfi, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti dapat mengatakan bahwa ekonomi desa merupakan keseluruhan aktivitas masyarakat pedesaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Kegiatan ekonomi di desa umumnya berhubungan dengan pemanfaatan potensi alam seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Selain itu, ekonomi desa juga dapat berkembang melalui usaha mikro, kecil, dan menengah, seperti kerajinan tangan, perdagangan, serta jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

B. Definisi Dana Desa

Dana Desa ialah alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa di Indonesia. Menurut Undang-undang Desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota serta difungsikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat (Pratama dkk., 2024).

Peneliti dapat mengatakan bahwa Dana Desa adalah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk setiap desa di Indonesia. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta memperkuat kemandirian desa dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat desa.

Dana desa mulai dialokasikan dalam APBN sejak tahun 2015. Melalui ketentuan undang-undang, desa diberikan kewenangan untuk mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki dengan tetap memperhatikan kebutuhan prioritas, letak geografis, serta kearifan lokal. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta

memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemanfaatan dana desa diprioritaskan pada kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat (Halim & Taryani, 2023).

Dana desa diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan sasaran-sasaran sebagai berikut (Dwiningwarni, 2020) :

1. Untuk memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat desa
 2. Memperbaiki kehidupan segi sosial, budaya dan politik masyarakat desa
- Secara garis besar Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Aziz, 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti dapat mengatakan bahwa tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa melalui peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan potensi dan ekonomi masyarakat desa. Dana ini juga dimaksudkan untuk memperkuat desa sebagai subjek pembangunan sehingga mampu mandiri dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan sesuai kebutuhan serta potensi lokal. Selain itu, Dana Desa bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sehingga tercipta kemandirian, pemerataan kesempatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.

Sesuai dengan Permendesa Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1), penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan rincian sebagai berikut (*Permendesa Nomor 7 Tahun 2023*):

Tabel 1. Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa No. 7 Tahun 2023

No	Prioritas Penggunaan Dana Desa	Rincian	Penjelasan
1	Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa	Pemenuhan kebutuhan dasar	Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
			Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
			Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
			Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
		Pembangunan sarana dan prasarana Desa	Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
			Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh
			Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik

No	Prioritas Penggunaan Dana Desa	Rincian	Penjelasan
			Pembangunan sarana dan prasarana transportasi
			Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
			Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
			Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
			Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
		Pengembangan potensi ekonomi lokal	Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
			Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
			Pengembangan Desa wisata
		Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan	Pemanfaatan energi terbarukan
			Pengelolaan lingkungan Desa
			Pelestarian sumber daya alam Desa
2	Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat	<p>Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa</p> <p>Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular</p> <p>Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional</p> <p>Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan</p>

No	Prioritas Penggunaan Dana Desa	Rincian	Penjelasan
			peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
		Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa	Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
			Penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
			Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
			Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
			Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan
		Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa	Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
			Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
			Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
		Pengembangan seni budaya lokal	Melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa
		Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam	Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam
			Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa

Sumber: Permendesa No. 7 Tahun 2023

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami, menggali, dan

menginterpretasikan suatu fenomena sosial atau masalah secara mendalam dengan berfokus pada makna, proses, serta pengalaman subjek yang diteliti (Ultavia B, 2023). Maka dari itu, penelitian ini akan menggali secara mendalam mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rejosari Mataram dalam meningkatkan perekonomian desa melalui Dana Desa.

B. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan peneliti untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Secara umum, sumber data dibedakan menjadi (Alfansyur, 2020):

1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subjek atau objek penelitian melalui observasi, wawancara, kuesioner, eksperimen, maupun dokumentasi lapangan. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kepala Desa Rejosari Mataram.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui pihak lain atau dokumen yang sudah ada sebelumnya. Sumber data skunder dalam penelitian ini peneliti dapatkan dari sumber literatur berupa buku dan jurnal.

C. Teknik pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi (Ardiyansyah dkk., 2023)

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit

2. Observasi

Observasi adalah pengamatann dan pencatatan dengan sistematis atas fenomenafenomena yang telah diselidiki. Observasi yang dilakukan untuk mendapatkan data dan gambaran lebih mendalam tentang aspek yang diteliti

3. Dokumentasi

Dokumentasi sangat penting karena untuk menambah informasi dan pengetahuan yang disampaikan oleh narasumber atau informan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi Program Prioritas Pembangunan Desa Dengan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perolehan Dana Desa di Rejosari Mataram, Pada tahun 2024, Dana Desa Rejosari Mataram sebesar Rp.882.960.000 sedangkan pada tahun 2025 ini sebesar Rp. 991.681.000. Peningkatan Dana Desa ini didasari beberapa faktor, diantaranya adalah komitmen pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan desa, meminimalisir adanya kesenjangan antara kota dan desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa Rejosari Mataram sebagai berikut:

“Alhamdulillah untuk Dana Desa di Rejosari ini ada tambahan dari pemerintah. Sebelumnya tahun kemarin (2024) itu kami dapat sekitar delapan ratus jutaan, tapi sekarang udah Sembilan ratus jutaan hampir satu milyar. Dana Desa kita tidak sampai satu milyar karena des akita ini

nggak terlalu luas, terus secara geografis juga tidak ekstrim-ekstrim banget. Karena ada desa di dekat sini yang dapatnya ya satu milyar lebih, karena memang luas terus penduduknya lebih banyak”

Dana Desa pada tahun 2024, dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Rejosari Mataram untuk berbagai akomodasi yang berkaitan dengan kepentingan desa yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya selama ini ada beberapa keluhan dari aparat desa mengenai sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai, sehingga Dana Desa sebagian dipergunakan untuk menunjang operasional pemerintahan desa. Seperti misalnya pengadaan laptop, printer, ATK dan perlengkapan kantor lainnya.

Selain itu, Keluhan masyarakat Desa Rejosari Mataram terkait adanya jalan desa yang masih berlumpur dan berlubang, maka Dana Desa dipergunakan sebagian untuk sarana dan prasarana berupa jalan. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Desa Rejosari Mataram, memang tampak ada perubahan pada jalan, dimana jalan-jalan yang sebelumnya hanya berupa batu onderlagh kini mulai di aspal, dan ada juga berbikinan jembatan-jembatan kecil tersier. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa kepada peneliti saat melakukan wawancara sebagai berikut:

“Tahun 2024 kemarin Dana Desa ya kita gunakan untuk beli alat-alat di kantor seperti printer, laptop buat kerja aparat. Selain itu kita gunakan untuk membenahi jalan-jalan yang rusak, terus kita gunakan juga untuk memperbaiki jalan desa yang sebelumnya masih batu onderlagh kita aspal, terus kita juga benahi jembatan-jembatan tersier kecil-kecil itu sama kita benahi siring-siring ini”

Kepala Desa Rejosari Mataram juga memaparkan bahwa program yang dijalankan di Desa Rejosari Mataram yang memiliki orientasi produktif dan secara langsung berhubungan dengan upaya mendukung pertumbuhan perekonomian desa yaitu melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang menjadi sarana penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes di Desa Rejosari Mataram hadir dalam bentuk toko kelontong atau toko kebutuhan sehari-hari yang menyediakan berbagai macam barang pokok dan perlengkapan rumah tangga. Keberadaan toko ini dinilai bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat secara lebih mudah dan terjangkau, tetapi juga untuk meminimalisasi ketergantungan masyarakat terhadap pasar luar desa.

Dengan adanya toko kelontong yang dikelola BUMDes, Kepala Desa Rejosari Mataram mengharapkan perputaran ekonomi desa dapat berjalan lebih optimal karena uang yang dibelanjakan masyarakat tidak keluar dari desa, melainkan tetap berputar di dalam desa dan memberikan keuntungan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa. Selain itu, BUMDes juga diharapkan mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi angka pengangguran. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan BUMDes di Desa Rejosari Mataram bukan hanya sekadar usaha ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Toko kelontong yang dikelola secara profesional dapat berkembang menjadi pusat distribusi kebutuhan sehari-hari yang memberi kontribusi nyata bagi peningkatan taraf hidup masyarakat serta memperkuat kemandirian desa dalam bidang ekonomi. Dengan demikian, keberadaan BUMDes di Desa Rejosari Mataram menjadi

bukti nyata bahwa program yang produktif mampu mendukung pembangunan desa sekaligus memperkuat fondasi perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Rejosari Mataram sebagai berikut:

“Yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan produktif yang bisa memberikan keuntungan ekonomi kita ada buat Badan Usaha Milik Desa. BUMDes di kit aini kemarin kita sepakat buat toko yang isinya ya macem-macem, ada kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sementara Cuma itu yang bisa kita buat. Karena itu yang menurut kami paling masuk akal untuk dibentuk, mengingat kemampuan dan pengalaman aparaturnya desa kita saat ini.”

Dana Desa di Rejosari Mataram juga sebagian dipergunakan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang dinilai masih dalam kekurangan secara ekonomi baik berupa uang tunai ataupun sembako. Desa Rejosari Mataram juga ada program untuk anak yatim/piatu terutama yang masih balita atau bahkan masih bayi. Dimana untuk anak balita/bayi yang berstatus yatim/piatu diberikan bantuan berupa uang tunai dimana ini menurut kepala desa setempat sebagai upaya untuk mencegah stunting pada anak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Rejosari Mataram sebagai berikut:

“Kami juga ada program bantuan langsung untuk masyarakat yang memang masih sangat kekurangan secara ekonomi. Jadi untuk masyarakat kurang mampu atau miskin kita kasih bantuan ada yang bantuan uang tunai ataupun bantuan sembako. Selain itu untuk anak-anak yatim/piatu sekaligus untuk mengatasi kekurangan gizi anak, kita juga ada bantuan berupa uang tunai yang kita kasih kepada mereka yang masuk kategori”

Untuk lebih jelasnya, berkaitan dengan implementasi prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa di Desa Rejosari Mataram, peneliti sampaikan pada tabel 2:

Tabel 2. Prioritas Penggunaan Dana Desa yang Berhasil Diimplementasikan di Desa Rejosari Mataram Tahun 2024

No	Prioritas Penggunaan Dana Desa	Rincian	Pos Yang Terlaksana	Keterangan
1	Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa	Pemenuhan kebutuhan dasar	Pencegahan dan penurunan stunting di Desa	Memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan ana yatim/piatu
		Pembangunan sarana dan prasarana Desa	Pembangunan sarana dan prasarana transportasi	Memperbaiki jalan untuk mempermudah transportasi masyarakat terutama akses ke

No	Prioritas Penggunaan Dana Desa	Rincian	Pos Yang Terlaksana	Keterangan
		Pengembangan potensi ekonomi local	Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama	jalan-jalan persawahan Membuat BUMDes berupa Toko Kelontong
2	Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat	-	-	-

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2 mengenai prioritas penggunaan dana desa yang berhasil diimplementasikan di Desa Rejosari Mataram tahun 2024, terlihat bahwa sebagian besar anggaran difokuskan pada aspek pembangunan desa. Pemanfaatan dana desa diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya melalui upaya pencegahan dan penurunan angka stunting. Program ini diwujudkan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin serta anak yatim/piatu, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, dana desa juga dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi, terutama dengan memperbaiki jalan-jalan desa. Perbaikan infrastruktur ini memiliki peran penting dalam mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya akses menuju area persawahan, sehingga dapat menunjang kegiatan ekonomi warga yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian.

Penggunaan dana desa juga diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi lokal. Salah satu bentuk nyata dari program ini adalah pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di Desa Rejosari Mataram, BUMDes diwujudkan dalam bentuk toko kelontong yang dikelola secara bersama, dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa sekaligus memberikan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Kehadiran BUMDes ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi desa dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar.

Sementara itu, untuk prioritas penggunaan dana desa yang diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat belum terealisasi pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama implementasi masih terarah pada pembangunan fisik dan pemenuhan kebutuhan dasar, sementara program pemberdayaan kemungkinan besar akan menjadi perhatian pada periode berikutnya. Dengan demikian, hasil implementasi dana desa di Desa Rejosari Mataram tahun 2024 memperlihatkan adanya upaya nyata pemerintah desa

dalam mengimpelentasikan Dana Desa sesuai prioritas yang ada, meskipun masih sebagian kecil.

2. Implementasi Program Prioritas Pemberdayaan Masyarakat Dengan Dana Desa
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti di Desa Rejosari Mataram, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa di wilayah tersebut masih belum sepenuhnya sejalan dengan prioritas pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi pengelolaan Dana Desa. Dari penelusuran di lapangan, peneliti tidak menemukan adanya program atau kegiatan yang secara nyata mengarah pada peningkatan kapasitas, keterampilan, maupun kemandirian masyarakat. Alih-alih difokuskan pada pemberdayaan, penggunaan Dana Desa di Desa Rejosari Mataram masih didominasi oleh sektor fisik, seperti pembangunan infrastruktur desa, serta penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi penggunaan Dana Desa lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan pembangunan sarana prasarana fisik, sementara aspek pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan belum menjadi perhatian utama. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan prioritas Dana Desa dengan praktik nyata di lapangan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kurang optimalnya manfaat Dana Desa dalam membangun kemandirian dan daya saing masyarakat desa.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Rejosari Mataram belum memiliki kapabilitas yang memadai dalam mengelola Dana Desa secara optimal. Hal ini terlihat dari minimnya program-program inovatif yang berkelanjutan yang seharusnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Fokus pemerintah desa masih terbatas pada pembangunan fisik semata, sementara aspek pengembangan sumber daya manusia kurang mendapatkan perhatian. Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan keterbatasan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan desa, sehingga pengelolaan Dana Desa belum menghasilkan perubahan yang signifikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa dalam regulasi terkait.

Selain itu, upaya Desa Rejosari Mataram dalam membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berupa toko kelontong justru menimbulkan persoalan baru. Alih-alih menjadi penggerak roda perekonomian desa dan memperluas perputaran uang di masyarakat, keberadaan BUMDes ini justru berfungsi sebagai kompetitor bagi warga yang telah lebih dulu memiliki usaha warung atau toko kelontong. Kondisi ini berpotensi menurunkan semangat kewirausahaan masyarakat dan menimbulkan ketidakadilan dalam persaingan usaha. Di sisi lain, pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana dasar juga belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tidak tersedianya puskesmas, ambulan desa, serta fasilitas penunjang lainnya yang sangat penting dalam mendukung kesiapsiagaan keadaan darurat serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Padahal, penyediaan fasilitas tersebut merupakan salah satu bentuk nyata penggunaan Dana Desa yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa Desa Rejosari Mataram masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengelola Dana Desa secara efektif. Keterbatasan kapasitas aparatur desa, ketidakmampuan menciptakan program inovatif yang berkelanjutan, dan kurangnya perhatian terhadap pembangunan sumber daya manusia maupun pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan Dana Desa belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan perbandingan antara Permendesa No. 7 Tahun 2023 dengan realisasi penggunaan dana desa di Desa Rejosari Mataram Tahun 2024, terlihat adanya kesenjangan antara prioritas yang diamanatkan regulasi dengan capaian implementasi di lapangan. Pada regulasi, prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sementara itu, di Desa Rejosari Mataram, realisasi lebih terfokus pada tiga aspek utama, yaitu bantuan sosial kepada masyarakat miskin serta anak yatim piatu dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting, pembangunan sarana transportasi berupa perbaikan jalan untuk mempermudah akses masyarakat khususnya ke persawahan, dan pendirian BUMDes berupa toko kelontong sebagai bentuk pengembangan ekonomi lokal.

Adapun untuk prioritas pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Permendesa, yang seharusnya meliputi promosi kesehatan, penguatan partisipasi masyarakat, pengembangan kewirausahaan, seni budaya lokal, serta penguatan kapasitas dalam mitigasi bencana, tidak terimplementasi di Desa Rejosari Mataram pada tahun penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi penggunaan dana desa di Rejosari Mataram masih terbatas pada kebutuhan fisik dan ekonomi dasar, sementara aspek pemberdayaan masyarakat belum menjadi perhatian utama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat kesesuaian antara kebijakan nasional dengan pelaksanaan di tingkat desa dalam beberapa poin, cakupan implementasi di Desa Rejosari Mataram masih belum optimal dibandingkan dengan prioritas yang diatur dalam Permendesa No. 7 Tahun 2023.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa Dana Desa dalam penggunaannya sudah diatur sesuai peraturan kementerian desa. Diantaranya prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk keperluan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mendorong kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dari hasil penelitian di lapangan, dalam hal ini adalah di Desa Rejosari Mataram, terlihat Pemerintah Desa Rejosari Mataram belum memiliki kapabilitas untuk mengimplementasikan prioritas penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan. Sehingga Dana Desa di Rejosari Mataram belum mencapai tujuan yang diinginkan. penggunaan Dana Desa di desa tersebut masih berfokus pada sektor pembangunan fisik yang kurang memberikan dampak signifikan kepada desa.

Saran yang bisa peneliti berikan yaitu Pemerintah desa Rejosari Mataram harus lebih inovatif dalam merancang program penggunaan Dana Desa, supaya Desa Rejosari Mataram menjadi desa yang memiliki kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Jika pemerintah desa merasa keterbatasan kemampuan, pemerintah desa bisa melibatkan pihak eksternal atau pihak-pihak profesional sebagai pembimbing atau

sebagai pengaruh kebijakan dalam membuat program penggunaan Dana Desa tersebut. Atau pemerintah desa setempat bisa belajar dari desa-desa lain yang mampu memanfaatkan Dana Desa secara produktif untuk kemudian ditiru dan diimplementasikan di Desa Rejosari Mataram.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, A., & Maryani. (2020). Seni Mengolah Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Ardiyansyah, Risnita, & Jailani, S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2).
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2).
- Azura, N. A., Fitri, S. D., & Izzati, N. (2022). Strategi Mengembangkan Perekonomian Desa melalui Penguatan Usaha BUMDES Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupa. *Tasnim Journal for Community Service*, 3(1).
- Dwiningwarni, S. S. (2020). Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 4(1).
- Fahlevy, M. R., & Burhanudin. (2022). Konsep desentralisasi dalam pelayanan publik (Studi inovasi Samsat Care di Kota Makassar). *Journal of Government Science (GovSci)*, 3(2).
- Halim, A. R., & Taryani, A. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1).
- Hasnita, N., Amanatillah, D., & Nurhaliza. (2020). Analisis Kontribusi Petani Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Perpekstif Ekonomi Islam (Desa Lamkuyet Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 4(2).
- Nasfi, N. (2020). Pengembangan Ekonomi Pedesaan Dalam Rangka Mengentas Kemiskinan Di Pedesaan. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1).
- Novitasari, E. (2023). Analisis Ekonomi Keluarga dan Literasi Ekonomi terhadap Perilaku Menabung Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE)*, 6(1).
- Permendesa Nomor 7 Tahun 2023.pdf*. (t.t.).
- Pratama, G. N., Adnan, M. F., & Khaidir, A. (2024). Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Administrasi Finansial. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 8(2).
- Rama, M. I. (2021). Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Trimulya Kecamatan Onembute). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3).
- Safitri, O. (2020). Transparansi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. *Senmakombis*, 4(2).
- Sandika, I., Aini, S., Simbolon, Y. K., & Hadiningrum, S. (2024). Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1).
- Semaun, F. (2019). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal PEKAN*, 4(1).
- Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Yandri, L. I. (2024). Desentralisasi Dan Upaya

- Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(1).
- Ultavia B, A. (2023). Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2).
- Valentina, T. R., Asrinald, & Kafrini. (2022). Pengelolaan Dana Desa dan Evaluasi: (Studi Kasus terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jamb*, 22(1).
- Warsita W, I. G. P. G., Agustin, N. L. P., Widia, N. K. A., & Kumalawati, N. N. D. D. (2017). Pengaruh Sistem Pengelolaan Dana Desa Terhadap Laporan Keuangan Desa Tua Marga Tabanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 7(3).